



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

..... L E M B A G A P E N D I D I K A N A N A K U S I A D I N I (P A U D)

..... P U R N A M A

..... D E S A / K E L . U L A K L E B A R K E C A M A T A N P I N O

..... K A R U P A T E N B E N G K U L U S E L A T A N

TANGGAL 25 Januari 2011 NOMOR 01

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PURNAMA

DESA / KEL ULAK LEBAR KEC. PINO

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 01

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh lima bulan Januari-----
tahun dua ribu empat belas (25-01-2014),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya YUSNITA**, Lahir di Sigli, pada tanggal dua puluh delapan
bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima-----
(28-05-1975), Swasta, Bertempat tinggal di Manna, Ulak Lebar,-----
Desa / Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Pino,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1701036805750001 ;-----
2. **Nyonya ZAIBA, M** lahir di Padang Lebar, pada tanggal sebelas-----
bulan Nopember tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
(11-11-1988), Swasta, bertempat tinggal di Manna, Ulak Lebar,-----
Desa / Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Pino,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, Warga Negara-----
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) Nomor : 1701035111880002;-----
3. **Nyonya DINA MARYANA**, lahir di Keban Jati,-----
pada tanggal dua puluh tujuh bulan September-----
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam (27-09-1986),
Swasta, bertempat tinggal di Manna, Ulak Lebar,-----
Desa / Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Pino,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)-----
Nomor: 1701036709860002 ;-----

- Para penghadap bertindak atas nama masyarakat-----
dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut tidak mengurangi
izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju-----
untuk bersama-sama mendirikan suatu " LEMBAGA"-----
dengan anggaran dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA, JANGKA WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1-----

----- Nama-----

- Lembaga ini bernama :-----

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**-----

PURNAMA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat-----
dengan ("LEMBAGA").-----

----- Pasal 2 -----

----- JANGKA WAKTU-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **PURNAMA**,-----
didirikan pada hari Senin tanggal delapan belas bulan Maret-----
tahun dua ribu tiga belas (18-03-2013), untuk jangka waktu-----
tidak ditentukan lamanya.-----

----- Pasal 3-----

-----TEMPAT KEDUDUKAN-----

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga) **PURNAMA**,-----
ini berkedudukan di Manna, Desa / Kelurahan Ulak Lebar,-----
Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dan dapat mempunyai/ mendirikan kantor cabang-----
dan / atau perwakilan ditempat-tempat lain yang dianggap perlu, -----
yang ditetapkan oleh DEWAN PENGURUS.-----

----- ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN-----

----- Pasal 4-----

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA),-----
ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945-----
(seribu sembilan ratus empat puluh lima), kekeluargaan-----
dan gotong royong.-----

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) adalah :
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada di Kecamatan Pino khususnya dan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nanti.
 - e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari LEMBAGA

PURNAMA adalah :

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (TPA).
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (KOBER).
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (SPS).
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 5

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (LEMBAGA) adalah :
 - a. Turut membantu Pemerintah dan merealisasikan atau melaksanakan Undang-undang Pendidikan Nomor 21 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional Khususnya pendidikan di jalur sekolah (non formal).
 - b. Untuk membantu masyarakat dalam penyelesaian pendidikan untuk dapat dapat meneruskan jenjang yang lebih tinggi.
 - c. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino khususnya, dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu, pada umumnya agar menjadi masyarakat berpendidikan dan handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia lainnya dalam rangka menyongsong era globlisasi serta menjadi masyarakat yang terampil dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.
 - d. Untuk mendidik anak-anak usia dini yang berada di Kecamatan Pino khususnya dan anak-anak di Kabupaten Bengkulu Selatan umumnya agar dapat memperlancar pendidikan di sekolah dasar nanti.
 - e. Untuk melakukan dan memfasilitasi masyarakat kurang mampu guna mencapai standar kehidupan yang lebih layak, baik secara sosial, ekonomi dan lingkungannya.

Pasal 6

USAHA-USAHA YANG DI JALANKAN

Adapun usaha untuk mencapai maksud dan tujuan dari LEMBAGA

PURNAMA adalah :

- Menyelenggarakan program Tempat Penitipan Anak (**TPA**).
- Menyelenggarakan program Kelompok Bermain (**KOBER**).
- Menyelenggarakan program Satuan Paud Sejenis (**SPS**).
- Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).

- Bekerjasama dengan yayasan / badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan PAUD, baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 7

KEKAYAAN LEMBAGA

- Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga)

PURNAMA, berupa :

- a. Iuran Wajib.
- b. Iuran Orang tua / Wali.
- c. Hasil Usaha.
- d. Sumbangan atau bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- Besarnya di tentukan oleh LEMBAGA.
- Penentuan uang iuran ditentukan oleh kegunaan organisasi Lembaga dalam melakukan kegiatan.

Pasal 8

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA DAN BADAN PENGURUS

1. Struktur Kepengurusan LEMBAGA adalah sebagai berikut :-

- Penasehat / Pelindung : **Bupati Bengkulu Selatan** tersebut ;

Kepala Dinas Pendidikan Nasional.

tersebut,

- Kepala : **YUSNITA**, tersebut ;
- Bendahara : **ZAIBA, M**, tersebut ;
- Sekretaris : **DINA MARYANA**, tersebut ;

Pasal 9

ANGGOTA

1. Setiap anggota Lembaga di tunjuk sesuai dengan rapat pengurus dan Pendiri Lembaga dan pengurus Lembaga disesuaikan dengan kebutuhan Lembaga.
2. Keputusan penerimaan Anggota Lembaga di lakukan oleh pengurus itu sendiri.
3. Syarat-syarat untuk menjadi anggota Lembaga diatur oleh badan pengurus.

KEWAJIBAN, HAK DAN SANKSI

Pasal 10

1. Setiap anggota berkewajiban untuk :
 - a. menjaga nama baik LEMBAGA.
 - b. melaksanakan fungsi dan tujuan LEMBAGA.
 - c. mentaati fungsi dan tujuan LEMBAGA.
 - d. menjalankan tugas dan fungsi LEMBAGA.
2. Setiap anggota berhak :
 - a. mendapat perilaku yang sama dari LEMBAGA.
 - b. menghadiri rapat LEMBAGA sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. mempunyai hak pilih untuk menduduki jabatan di LEMBAGA.
 - d. mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran.
3. Setiap anggota dikenakan sanksi apabila ;
 - a. melanggar disiplin LEMBAGA.
 - b. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan nama LEMBAGA.

ATRIBUT

Pasal 11

Atribut LEMBAGA **PURNAMA** terdiri dari :

- a. Lambang bendera ditentukan oleh rapat LEMBAGA **PURNAMA** dan penggunaanya diatur oleh Surat Keputusan LEMBAGA.
- b. Atribut LEMBAGA ditentukan dengan surat keputusan LEMBAGA **PURNAMA**.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan atau penyempurnaan anggaran dasar ini dapat dilakukan pimpinan LEMBAGA **PURNAMA** melalui rapat penyempurnaan yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus dan anggota ditentukan dengan surat keputusan.
2. Setiap anggota LEMBAGA **PURNAMA** wajib mengetahui dan mematuhi anggaran dasar ini.

3. Ketentuan tentang perubahan materi anggaran dasar-----
tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
LEMBAGA PURNAMA.-----

----- KETENTUAN UMUM -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus dan seluruh anggota **LEMBAGA PURNAMA**-----
di haruskan untuk selalu menjaga nama baik **LEMBAGA**.-----
2. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini-----
akan diatur dalam anggaran rumah tangga (ART),-----
lembaga dan keputusan-keputusan pengurus lembaga-----
PURNAMA dengan tetap mengacu kepada Anggaran Dasar-----
yang merupakan sumber hukum yang sah.-----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 14 -----

1. Hal yang belum diatur di dalam anggaran dasar ini-----
serta penjelasannya yang di pandang perlu diatur-----
dalam anggaran rumah tangga.-----
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan surat keputusan-----
tidak boleh bertentangan atau menimbulkan pertentangan-----
anggaran dasar.-----
3. Disahkan oleh peserta musyawarah.-----
4. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
tanggal dan dimulai pada jam tersebut pada awal akta ini,-----
dan selesai pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri :-----

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,-----
pada tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (19-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----
2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
pada lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga-----
(05-02-1983), bertempat tinggal di Manna, Warga Negara Indonesia.-----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.**

MESTERAN TEMPEL
14605 PES-005700
6003 EPP
RDA VANESA S.H., M.

IRDA VANESA, S.H., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **YUSNITA** Selaku Pimpinan/Pengelola **Pendidikan Anak Usia Dini PURNAMA**.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga **Pendidikan Anak Usia Dini PURNAMA** Nomor: 003/PAUD/P/UL/2014 Tanggal 21 Februari 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **Kelompok Bermain (KOBER)** Tanggal 28 Februari 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program **KELOMPOK BERMAIN** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **PURNAMA**
Alamat : Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan
Pemimpin : **YUSNITA**
Program Layanan : Kelompok Bermain (KOBER) PURNAMA Usia 3-4 Tahun
Tanggal Berdiri : 18 Maret 2013

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 28 Februari 2014 s.d 28 Februari 2016.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

***KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 28 Februari 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid Diklus



MARDALENA, S.Pd. M. Si
NIP. 19671008 199503 2 002